

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1071 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam diktum kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam diktum kedua keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak

Mengingat

- : 1. Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil:
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor: PH-27602000193 Tanggal 09 AGUSTUS 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi tersebut dalam lajur 9 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		AINUN NAIM, S.Ag
2.	NIP		196312312007011299
3.	TANGGAL LAHIR		31 DESEMBER 1963
4.	JABATAN		GURU MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SMPN 1 POLEWALI
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/	BERHENTI	09 JULI 2023
7.	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA	PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-10-2017
<i>(</i>		BARU	196312312007011299 31 DESEMBER 1963 GURU MUDA SMPN 1 POLEWALI TI 09 JULI 2023 A PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-10-201 J PEMBINA (IV/a) / 09-07-2023 A 19 TAHUN 09 BULAN J 19 TAHUN 10 BULAN Rp. 3.861.000,-
3.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	19 TAHUN 09 BULAN
э.		19 TAHUN 10 BULAN	
9.	CALL POKOK	LAMA	Rp. 3.861.000,-
ZA.	LAMA Rp. 3.861.000 -	Rp. 4.024.400,-	

KEDUA

: Kepada GUSNAWATI yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal 27-09-1986 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) x Rp. 4.024.400,-: 1 = Rp. 1.448.784,- (dibulatkan) Rp. 1.458.000,- sebulan, terhitung mulai tanggal 01 AGUSTUS 2023

KETIGA

: Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan JULI 2023 terdiri dari:

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU AINUN NAIM, S.Ag / GUSNAWATI	KET AK
1	MUSABBIB	26-04-2002		
2	AFWAN NI'AM	01-09-2006	SDA	AK

KEEMPAT

: Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebaimana mestinya.

KETUIUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MERDEKA KEL. LANTORA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDA

AND/IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
- 3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
- 5. Pertinggal;

